



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA / PENGELOLAAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menjaga dan menjamin efektifitas pengelolaan logistik pada Pilkada Tahun 2024 yang akurat,akuntabel, dan transparan ditingkat satuan kerja KIP Kabupaten Bener Meriah, perlu membentuk tim pengelolaan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,dan Bupati Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah tahun 2024 di lingkungan Sekertariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagai Pengelola yang bertugas atau bertindak sesuai mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa penunjukan dan pengangkatan tim pengelolaan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,dan Bupati Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di lingkungan Sekertariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekertaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walitoa dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG TIM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Nama - nama yang tertera di Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan KIP Kabupaten Bener Meriah.

KEDUA

: Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam kedudukan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Tim Pengelola Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - Pemenuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pilkada Tahun 2024.
 - 2. Melakukan penerimaan dan pengecekan terhadap barang logistik.
 - 3. Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan logistik yang meliputi Sortir dan pelipatan Surat Suara, bongkar muat logistik dan pendistribusian logistik.
 - 4. Melakukan monitoring terhadap kegiatan logistik.
 - 5. Melakukan pengamanan terhadap semua kegiatan logistik.
 - 6. Melakukan distribusi logistik.
 - 7. Menerima barang logistik pemilihan dari KPPS pasca pungut hitung.

KEEMPAT

: Tim Pengelola Logistik dalam melaksanakan tugasnya, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Tim Pengelola Logistik pada Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Bener Meriah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bener Meriah pada tanggal 01 September 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd MADA PALAPA UTAMA

Radiyanto

LAMPIRAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH TAHUN 2024.

TIM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024.

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Ke t
1 1.	2 Khairul Akhyar, S.E	3 Penanggung Jawab	4
2.	Fajar Yanto	Ketua	
3.	Syah Putra, S.IP	Pengarah	
4.	Jarkasi, S.Pd	Pengarah	
5.	Hasanah, S,H.	Pengarah	
6.	Mada Palapa Utama, SIP.,MAP.	Sekretaris	
	•		
7.	M. Usman Kholiq, S.E	Pengawas	
8.	Zulkaidir, S.Sos.	Pengawas	
9.	Radiyanto, S.I.P.	Pengawas	
10.	Soraya, S.E.	Pengawas	
11.	Munawarsyah, S.E	Pengawas	
12.	Afwan, S.I.Kom.	Pengawas	
13.	Chairullah, S.I.Kom.	Pengawas	
14.	Muhammad Sofyan, S.T.	Operator SILOG	
15.	Sadikin	Pelaksana	
16.	Raudah, S.I.Kom.	Pelaksana	
17.	Muhammad Karim, S.H.	Pelaksana	
18.	Dewi Kemala Hayati, S.I.Kom.	Pelaksana	
19.	Iwan Rahmat, S.T.	Pelaksana	
20.	Suryani, S.I.Kom.	Pelaksana	
21.	Idawati, S.I.Kom.	Pelaksana	
22.	Chici Vinta Rossa, S.Inf	Pelaksana	
23.	Hendra Yanti, S.I.P.	Pelaksana	
24.	Yola Rossie, S.P.	Pelaksana	
25.	Tiwi Mardiana, S.H	Pelaksana	
26.	Mashahir	Pelaksana	
27.	Mustaza	Pelaksana	

28.	Azhar Putra	Pelaksana	
29.	Mizan Akbar	Pengaman	
30.	Hatta Dirgantara	Pengaman	
31.	Suradi	Pengaman	
32.	Nurul Setiani	Tenaga Administrasi Gudang Logistik	
33.	Ayu Wandira	Tenaga Administrasi Gudang Logistik	
34.	Win Datinggo Mutuah	Tenaga Penjagaan Gudang Logistik	
35.	Yusni Satria	Tenaga Penjagaan Gudang Logistik	
36.	Fahrijal	Tenaga Penjagaan Gudang Logistik	
37.	Syahrul	Tenaga Penjagaan Gudang Logistik	

Ditetapkan di Bener Meriah pada tanggal 01 September 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Radiyanto

MADA PALAPA UTAMA